

**PERSEPSI MASYARAKAT DALAM PEMEKARAN KABUPATEN
GALELA-LOLODA DI KECAMATAN GALELA UTARA**

KABUPATEN HALMAHERA UTARA

Oleh

IKRAM KUNGAHA

PENDAHULUAN

Latar Belakang Penelitian

Sesuai dengan amanat Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten/kota yang masing-masing mempunyai pemerintahan daerah untuk menjalankan otonomi daerah seluas-luasnya.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 jo Undang-undang No.12 tahun 2008 tentang pemerintahan daerah. Pembentukan daerah pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Pemekaran daerah sejak tahun 1999 pantas sudah menjadi kiprah nasional yang memang tersebut dalam Undang-undang pemerintahan daerah. Tak sekedar aturan Undang-undang, secara konstitusional langkah itu sangat sah yang telah ada tentang pembentukan daerah besar dan kecil.

Para penggagas dan aktivis Pemekaran biasanya mengatakan perjuangan pemekaran daerah menurut mereka adalah demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yaitu akan mewujudkan :

1. Peningkatan pelayanan dan kualitas pelayanan kepada masyarakat;
2. Percepatan pertumbuhan kehidupan demokrasi;
3. Percepatan pelaksanaan pembangunan perekonomian daerah terutama daerah-daerah pinggiran;
4. Percepatan pengelolaan potensi daerah;
5. Peningkatan keamanan dan ketertiban;
6. Memfasilitasi pertumbuhan kehidupan demokrasi di daerah;
7. Memberikan kontribusi bagi Persatuan dan Kebangsaan (*nation building*); (H. R Makagansa 2008 : 164)

Berdasarkan latar belakang pemikiran tersebut diatas, maka peneliti merasa tertarik untuk mengambil suatu topik yaitu: ***Persepsi masyarakat terhadap pemekaran daerah kabupaten Galela-Loloda di Kecamatan Galela Utara Kabupaten Halmahera utara.***

Tujuan dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui bagaimana persepsi masyarakat terhadap pemekaran Daerahkabupaten Galela-Loloda di kecamatan Galela Utara Kabupaten Halmahera Utara.
2. Seberapa besar keinginan masyarakat terhadap pemekaran Daerah Kabupaten Galela-Loloda di kecamatan Galela Utara Kabupaten Halmahera Utara.

b. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini di harapkan dapat bermanfaat yaitu:

1. Dapat memberikan masukan terhadap pemerintah dan masyarakat secara luas tentang arti pemekaran kabupaten Galela-Loloda di Kecamatan Galela utara Kabupaten Halmahera Utara.
2. Menjadi bahan informasi ilmiah dalam pengembangan ilmu pengetahuan tentang pemekaran daerah kabupaten bagi pihak yang membaca.

Konsep Persepsi

Pengertian persepsi sebagaimana dikemukakan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu atau proses mengetahui beberapa hal melalui panca inderanya (1999 : 759).

Sabri (1993) mendefinisikan persepsi sebagai aktivitas yang memungkinkan manusia mengendalikan rangsangan-rangsangan yang sampai kepadanya melalui alat inderanya, menjadikan mampuan itulah di mungkinkan individu mengenal milieu (lingkungan pergaulan) hidupnya.

Konsep Masyarakat

Menurut Soerjono Soekanto (1998:28) masyarakat merupakan suatu sistem kebiasaan dan tata cara dari wewenang dan kerja sama antara berbagai kelompok dan golongan,dan pengawasan tingkahlaku kebebasan manusia. Masyarakat dalam pengertian Ensklopedi Nasional Indonesia di kemukakan bahwa masyarakat sebaga kelompok manusia yang anggotanya satu sama lain berhubungan erat dan memiliki hubungan timbal

balik. Dalam interaksi tersebut terdapat nilai-nilai sosial tertentu, yang menjadi pedoman untuk betingkah lakubagi anggota masyarakat sehingga anggota masyarakat biasanya memiliki suatu kebiasaan, tradisi, sikap dan perasaan tertentu, (1990: jilid 10).

Konsep Pemekaran Daerah kabupaten Galela-Loloda

Berdasarkan Undang-undang No.22 Tahun 1999 yang direvisi dengan Undang-Undang No.32 Tahun 2004 jo Undang-undang No.12 tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah mengisyaratkan perlunya pembentukan daerah baru. Pada undang-undang tersebut disebutkan bahwa pembentukan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat disamping sebagai sarana pendidikan politik ditingkat lokal. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 129 tahun 2000 tentang Persyaratan Pembentukan dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan dan Penggabungan Daerah, pada pasal 2 menyebutkan pemekaran daerah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan melalui :

- a. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat;
- b. Percepatan pertumbuhan kehidupan demokrasi;
- c. Percepatan pelaksanaan pembangunan perekonomian daerah;
- d. Percepatan pengelolaan potensi daerah;
- e. Peningkatan keamanan dan ketertiban;
- f. Peningkatan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah.

Kesimpulan

Pemekaran daerah adalah suatu media untuk lebih mendekatkan pelayanan terhadap masyarakat guna mencapai kesejahteraan masyarakat yang berada dalam tatanan

kehidupan berbangsa dan bernegara. Pembentukan daerah kabupaten / kota adalah berupa pemekaran kabupaten / kota dan penggabungan beberapa kecamatan yang bersandingan pada wilayah kabupaten / kota yang berbeda. Selanjutnya disebutkan bahwa ada beberapa pertimbangan dalam mendirikan daerah baru seperti kemampuan ekonomi, potensi daerah, luas wilayah, kependudukan dan pertimbangan dari aspek sosial politik, sosial budaya, pertahanan dan keamanan serta pertimbangan lain yang memungkinkan daerah itu dapat menyelenggarakan dan mewujudkan tujuan dibentuknya daerah. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007, pemekaran daerah adalah pemecahan provinsi atau kabupaten/ kota menjadi dua daerah atau lebih. Cara Pembentukan, Penghapusan, dan penggabungan daerah memiliki kemiripan.

DAFTAR PUSTAKA

Azhar Syarifudin, 1988, *sikap manusia teori dan aplikasi pengukuran*, Liberty

Yogyakarta

Bintoro Tjokroamidjojo, dalam Sudarmayanti, 2004, *Good Governance bagian kedua membangun sistem manajemen kinerja guna meningkatkan produktifitas menuju good governance*, Mandar Maju Bandung

H. R. Makagansa, 2008, *Tantangan Pemekaran Daerah*, FuSpAd Plumbon Asri I No. 10,

Sleman, Jogja

Inu Kencana Syafiie, 2007, *Ilmu Pemerintahan, Edisi Revisi*, Cv. Mandar Maju Bandung

Mar'at, 1984, *Sikap Manusia, Perubahan Serta Pengukuran*, Ghalia Indonesia
Bandung

Robert M. McIver, dalam Budiardjo, Miriam, 2008, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, PT
Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

Robinson Tarigan, 2003, *Perencanaan Pembangunan Wilayah*, PT Bumi Aksara Jakarta

T. Liang. Gie, 1993, *Pertumbuhan Pemekaran Daerah Negara RI*. Liberty Yogyakarta

Sumber lain:

PP. No. 78 Tahun 2007 Tentang Tata cara Pembentukan, Penghapusan dan
Penggabungan Daerah

PP. No. 129 Tahun 2000 Tentang Persyaratan Pembentukan dan Kriteria Pemekaran,
Penghapusan dan Penggabungan Daerah

UU. No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

UU. No. 12 Tahun 2008 perubahan kedua atas UU. No. 32 2004 Tentang Pemerintahan
Daerah